



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

Haji Hanapi bin Amaq Semin, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gunung Bali, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Husniwati binti Amaq Semin, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Gunung Bali, Desa Leming, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**; dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II memberi kuasa kepada Sayid Mustafa Kamal. SH.,MH dan Sahrudin, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sayid Mustafa Kamal, SH., MH. & Partners beralamat di Jalan Raya Lendang Batu- Suka Mulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur

Halaman 1 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021.

Melawan

Haji Muhammad Saleh Akmal bin Amaq Saleh, laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Keang, 7 Juli 1958, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Keang Timur RT. 02 Dusun Banjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding** ; dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Amin, S.H. dan Suardi Rahman Putra S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Amin & Partners yang beralamat di Jalan Raya Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupate Lombok Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 2 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.820.000; (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Selong tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/2021/ PA.Sel tanggal 20 Desember 2021, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan Nomor 886 /Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 23 Desember 2021.

Membaca tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 27 Desember 2021, dan membaca memori banding Para Pembanding tertanggal 27 Desember 2021;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Para

Halaman 3 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



Pembanding Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 28 Desember 2021;

Membaca tanda terima kontra memori banding Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 04 Januari 2022, dan membaca kontra memori banding Para Terbanding tertanggal 04 Januari 2022;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Para Pembanding Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 05 Januari 2022.

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Para Pembanding Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 05 Januari 2022, dan membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Terbanding Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 05 Januari 2022;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 14 Januari 2022 bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 14 Januari 2022 bahwa Kuasa Hukum Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 17 Januari 2022, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding

Halaman 4 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



dengan surat Nomor W22-A/143/HK.05/I/2022 tanggal 17 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara *a quo* pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dr. Imran, S.Ag. M.H., akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2021, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di tingkat banding Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2021, dan tanda terima memori banding tertanggal 27 Desember 2021, dan Kuasa Hukum Terbanding pun telah pula menyampaikan kontra memori banding pada tanggal

Halaman 5 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



04 Januari 2022 serta tanda terima kontra memori banding tanggal 04 Januari 2022 yang guna menyingkat isi putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup menunjuk memori banding dan kontra memori banding *a quo* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama surat gugatan Para Penggugat/Para Pemanding, jawaban, replik dan duplik dari masing-masing pihak berperkara di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara detail dan benar tentang eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menunjuk kepada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang dipandang sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tentang eksepsi *a quo* sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan menolak eksepsi Tergugat /Terbanding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diungkap secara detail tentang eksepsi Tergugat/Terbanding merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dipandang terbaca kembali dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Para Pemanding telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat/Terbanding sebagaimana surat

Halaman 6 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



gugatannya tanggal 26 Juli 2021 dan perbaikannya tanggal 07 September 2021 sebelum ada jawaban Tergugat yang pada pokoknya Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan bahwa Hajjah Raoudatul Jannah binti Amaq Semin meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 dengan meninggalkan harta bersama yang diperoleh sejak pernikahannya dengan Haji Muhammad Saleh Akmal bin Amaq Saleh (Tergugat) berupa (1). Sebidang tanah sawah yang terletak di Orong Under Dusun Lingkok Kolo, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atas nama Haji Muhammad Saleh Akmal SPPT Nomor 52.03.030.011.010-0032.0 seluas 7.904 M2 dan yang jadi sengketa (harta bersama) seluas 4500M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatannya, sekarang dikuasai oleh Tergugat. (2). Tanah sawah yang terletak di Subak Rutus Orong Mencore, Dusun Keang Baret, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atas nama Temah alias Haji Muhammad Saleh Akmal SPPT Nomor 52.03.030.004.012.0122.0 seluas 1.285M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatannya, sekarang dikuasai Tergugat. (3). Sebidang tanah pekarangan terletak di Orong Keang, Dusun Keang Timur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atas nama Haji Muhammad Saleh Akmal seluas 200M2 dan diatas tanah sengketa ada bangunan permanen berukuran 9x14M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatannya, sekarang dikuasai Tergugat. Dan ahli waris karena pernikahan almarhumah dengan Tergugat tidak mempunyai anak, sehingga terbuka pintu waris bagi para ahli waris yang terdiri dari para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, dan karena hukum menetapkan harta bersama harus lebih dulu dibagi masing-masing suami isteri mendapat

Halaman 7 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



setengah bagian, maka bagian dari almarhumah Hajjah Raudatul Jannah binti Amaq Semin harus diberikan kepada ahli waris yang berhak incasu Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menolak dalil Para Penggugat/Para Pembanding tersebut di atas, karena Tergugat memperoleh tanah-tanah tersebut sebelum menikah dengan Hj. Raudatul Jannah. (1). Bahwa obyek sengketa poin 3.1 Tergugat peroleh atas dasar jual beli antara Tergugat dengan Amaq Haerudin pada tahun 1974 dengan luas semula 885 are setelah diukur oleh BPN menjadi SHM seluas 79.04 M2. (2). Bahwa obyek sengketa poin 3.2 Tergugat peroleh atas dasar jual beli antara Tergugat dengan Amaq Muksin tahun 1978 dengan luas asal 10 are setelah didaftar untuk mendapat SHM dan diukur oleh BPN menjadi seluas 12,11 M2. (3). Bahwa tanah pekarangan poin 3.3 seluas 2 are beserta bangunan rumah di atasnya adalah merupakan warisan dari orangtua Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi jawab menjawab dalam persidangan sebagaimana telah terungkap dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Penggugat/Para Pembanding telah menguatkan dalil dan alasannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 dan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah terbukti adanya perkawinan antara Tergugat/Terbanding yang bernama Haji Muhammad Saleh Akmal bin Amaq Saleh dengan Hajjah Raudatul Jannah binti Amaq Semin (bukti P-2), demikian pula adanya silsilah keluarga antara almarhumah Hajjah Raudatul Jannah binti Amaq Semin dengan para Penggugat

Halaman 8 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



(bukti P-1), dan surat keterangan kematian Hj. Raudatul Jannah (bukti P-3) serta keterangan 3 orang saksi, sedangkan Tergugat/Terbanding pun dalam rangka menyampaikan dalil bantahannya incasu tanah obyek sengketa telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T- 7 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P-4, P-5, P-6 adalah SPPT tanah sengketa atas nama Muhammad Saleh Akmal dan Temah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alat bukti berupa SPPT tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 4 ayat 1 jo pasal 3 huruf a bahwa bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti berupa surat-surat, Para Penggugat/Para Pembanding pun menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, yang secara formil, ketiga orang saksi Para Penggugat/Para Pembanding telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal jumlah saksi yang bisa diterima dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan saksama keterangan ketiga saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, yang secara rinci dapat dikemukakan bahwa saksi pertama nama Subawai bin H. Sayuti menerangkan bahwa selama Hj. Raudatul Jannah berkeluarga dengan H. Muhammad Saleh Akmal mempunyai harta berupa sawah dan rumah, sawah ada dua lokasi dengan luas 45 are dan 12 are,

Halaman 9 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



sawah seluas 45 are diperoleh setelah menikah dengan Hj. Raudatl Jannah, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Amaq Haerudin kepada saksi tahun 1993 (BAS halaman 128), ketika itu Amaq Haerudin menyatakan bahwa ia telah menjual tanahnya kepada Haji Saleh Akmal, namun saksi tidak mengetahui proses transaksi penjualannya, sedangkan tanah seluas 10 are atau 12 are saksi tidak tahu kapan diperolehnya (BAS halaman 121); Adapun saksi kedua dari Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama Mukti Ardana menerangkan bahwa Haji Saleh Akmal membeli tanah seluas 45 are pada tahun 1993 yang diketahuinya pada saat ayahnya menjabat sebagai Kepala Dusun, saat itu Amaq Haerudin datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa ia jadi menjual tanahnya kepada Haji Saleh Akmal, namun proses transaksi jual-beli tersebut saksi tidak mengetahui (BAS halaman 134); sedangkan saksi ketiga bernama H. Ahmad Usman bin H. Sahabudin menerangkan bahwa tanah seluas 10 are dibeli dari Amaq Muksin oleh H. Saleh Akmal pada tahun 1974 dan tanah seluas 45 are dibeli dari Amaq Haerudin oleh H. Saleh Akmal pada tahun 1984 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (BAS halaman 144 sampai dengan halaman 146);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding terutama keterangan saksi ketiga namun tidak dituangkan dalam putusan, padahal 3 saksi a quo mengetahui secara persis kejadian-kejadian yang berkaitan dengan obyek sengketa, keterangan saksi-saksi tersebut disembunyikan dan atau tidak diulas secara panjang lebar dalam putusan oleh Judex Factie Pengadilan Agama Selong;

Halaman 10 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Para Pembanding dalam memori banding tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pasal 1906 KUHPerdata hakim mempunyai kebebasan dalam menilai kualitas dan kekuatan pembuktian alat bukti saksi, bersambung dengan pasal 1907 KUHPerdata jo pasal 308 R.Bg yang menyatakan tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan dari keterangan ketiga saksi a quo tersebut diatas yang termuat dalam BAS Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan ketiga saksi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut mengenai harta bersama antara almarhumah Hj. Raudatul Jannah dengan H.Saleh Akmal, dapat dikategorikan sebagai *Ratio Concludendi* (kesimpulan saksi) belaka, karena keterangan ketiga saksi a quo tidak didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan rinci yang bersumber dari pengalaman dan penglihatan serta pendengaran para saksi sendiri pada waktu terjadi transaksi jual beli tersebut yaitu pada BAS halaman 121, halaman 128, halaman 134 dan halaman 144 sampai halaman 136 yang menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui proses transaksi jual beli obyek sengketa dimaksud tetapi diberitahu oleh Amaq Haeruddin selaku penjual tanah kepada H. Saleh Akmal pada tahun 1993, sehingga belum jelas benar tahun 1993 itu apakah saat terjadinya transaksi jual beli ataukah saat pemberitahuan, sementara itu saksi ketiga yang bernama H. Ahmd Usman bin H. Sahabudin dalam keterangannya mengenai tahun tidak bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi yang diajukan

Halaman 11 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



sebagai bukti untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yakni harta bersama yang diperoleh almarhumah Hj. Raudatul Jannah selama menikah dengan Tergugat secara pasti tidak mengetahui proses transaksi jual belinya, maka patut diduga keterangan para saksi a quo hanya kesimpulan saksi belaka, dengan demikian kesaksian tiga orang saksi tersebut secara materiil tidak dapat membuktikan dalil gugatan Para Penggugat /Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, include didalamnya analisis, kesimpulan, pertimbangan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat juga benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan a quo sebagai pertimbangan hukum dan putusan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka sesuai dengan Pasal 192

Halaman 12 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



ayat (1) R.Bg dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/ 2021/ PA.Sel tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3

Jumadil Ula 1443 Hijriah yang dimohonk **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/ 2021/ PA.Sel tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Menghukum biaya perkara kepada Para Pembanding dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 886/Pdt.G/ 2021/ PA.Sel tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Menghukum biaya perkara kepada Para Pembanding dalam tingkat banding

Halaman 13 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



- sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- an banding;
 - Menghukum biaya perkara kepada Para Pemanding dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Drs H. Triyono Santoso SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Acep Saifuddin SH., M.Ag.** dan **Drs. H. Nuheri, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 17 Januari 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Jumardi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pemanding dan Para Tergugat/Para Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Triyono Santoso, SH

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 14 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1



Dr. H. Acep SaifuddinSH., M.Ag.

Drs. H.Nuheri, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Jumardi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

Drs.M.Sidiq, M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA M1